



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : IBERAHIM Als
AHIM Bin DARWIS;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun /
05 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo
Rt. 21 Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 24 November 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan 29 Desember 2019;
4. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 28 Januari 2020;

Halaman. 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 13 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh IMELDA, SH dan kawan kawan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg

tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 15

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBERAHIM Alias AHIM Bin DARWIS (Alm) terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan

Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan

Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sebagaimana dalam Alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBERAHIM Alias AHIM Bin

DARWIS (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan

dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan

perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.

800.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Warna putih

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,69 Gram dan



berat bersih 0,39 Gram
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bn DARWIS (alm) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI MARYONO (yang merupakan anggota Polsek Loa Janan) mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan Target Operasi Curanmor Polsek Loa Janan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah kec. Samarinda bersama dengan orang, kemudian saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI MARYONO mendatangi lokasi di Samarinda seberang



menemukan 2 orang dengan ciri-ciri yang dinformasikan oleh masyarakat, setelah itu Terdakwa yang pada saat itu bersama saksi SAID sedang naik sepeda motor dilakukan interogasi awal dan kemudian dibawa ke Polsek Loa Janan untuk diinterogasi lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polsek Loa Janan Terdakwa Dilakukan Penggeledahan badan ditemukan 1 bungkus rokok merk sampoerna mild dalam jaket Terdakwa, dan didalam jaket tersebut di temukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa selain itu saksi SUNARYO dan saksi GUGUS melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAID namun tidak ditemukan apa-apa dalam badan Saksi SAID.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Loa Janan Nomor : 152/10996.00/2019/CP.Loan Janan tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penimbang yaitu Sdr. HARYADI SE, dan diketahui Pimpinan Cabang ADWIN SE,MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa :
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dengan berat bersih 0,23 gram
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram untuk dijadikan sampe kemudian dikirim ke Labfor cabang surabaya.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09515/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17431/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bn DARWIS (alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bn DARWIS (alm) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI MARYONO (yang merupakan anggota Polsek Loa Janan) mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan Target Operasi Curanmor Polsek Loa Janan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah kec.

Halaman. 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



Samarinda bersama dengan orang, kemudian saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI MARYONO mendatangi lokasi di Samarinda seberang menemukan 2 orang dengan ciri-ciri yang dinformasikan oleh masyarakat, setelah itu Terdakwa yang pada saat itu bersama saksi SAID sedang naik sepeda motor dilakukan interogasi awal dan kemudian dibawa ke Polsek Loa Janan untuk diinterogasi lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polsek Loa Janan Terdakwa Dilakukan Pengeledahan badan ditemukan 1 bungkus rokok merk sampoerna mild dalam jaket Terdakwa, dan didalam jaket tersebut di temukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa selain itu saksi SUNARYO dan saksi GUGUS melakukan pengeledahan badan terhadap saksi SAID namun tidak ditemukan apa-apa dalam badan Saksi SAID.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Loa Janan Nomor : 152/10996.00/2019/CP.Loan Janan tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penimbang yaitu Sdr. HARYADI SE, dan diketahui Pimpinan Cabang ADWIN SE,MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa :
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dengan berat bersih 0,23 gram
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram untuk dijadikan sampe kemudian dikirim ke Labfor cabang surabaya.



- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09515/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17431/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bn DARWIS (alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bn DARWIS (alm) pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Soekarno – Hatta Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI MARYONO (yang merupakan anggota Polsek Loa Janan) mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan Target Operasi Curanmor Polsek Loa Janan bahwa Terdakwa sedang berada di daerah kec. Samarinda bersama dengan orang, kemudian saksi SUNARYO dan saksi

Halaman. 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



GUGUS TRI MARYONO mendatangi lokasi di Samarinda seberang menemukan 2 orang dengan ciri-ciri yang dinformasikan oleh masyarakat, setelah itu Terdakwa yang pada saat itu bersama saksi SAID sedang naik sepeda motor dilakukan interogasi awal dan kemudian dibawa ke Polsek Loa Janan untuk diinterogasi lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polsek Loa Janan Terdakwa Dilakukan Penggeledahan badan ditemukan 1 bungkus rokok merk sampoerna mild dalam jaket Terdakwa, dan didalam jaket tersebut di temukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu sisa digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa selain itu saksi SUNARYO dan saksi GUGUS melakukan penggeledahan badan terhadap saksi SAID namun tidak ditemukan apa-apa dalam badan Saksi SAID.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu-sabu kedalam kaca atau pipet secukupnya kemudian dibakar oleh Terdakwa menggunakan api kecil setelah mencair kemudian dihisap seperti merokok.
- Bahwa terdakwa Mengkonsumsi Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Loa Janan Nomor : 152/10996.00/2019/CP.Loan Janan tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penimbang yaitu Sdr. HARYADI SE, dan diketahui Pimpinan Cabang ADWIN SE,MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa :
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dengan berat bersih 0,23 gram



- 1 bungkus / dek yang diduga obat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram untuk dijadikan sampel kemudian dikirim ke Labfor cabang Surabaya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09515/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17431/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Dinkes Samarinda Nomor : 455/4592/NARKOBA/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap hasil pemeriksaan urin atas nama IBERAHIM Als AHIM Bin DARWIS dinyatakan mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bn DARWIS (alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARYO bin DJAPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBERAHIM pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau

Halaman. 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Soekarno Hatta Desa Loa Janan ulu Ke. Loa Janan Kab. Kukar

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Loa Janan telah mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan target operasi Polsek Loa Janan badak bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kec. Samarinda Seberang dipinggir jalan dengan menggunakan jaket biru tua, dan setelah di lakukan penyelidikan Terdakwa bersama dengan 2 orang kemudian terdakwa diamankan bersama orang tersebut yang bernama SAIDm lalu dibawa ke Polsek Loa Janan seteah di Polsek Loa Janan Terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan kemudian di geledah badan Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok merk sampoerna didalam jaket milik Terdakwa dan didalam rokok tersebut ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terhadap saksi SAID juga dilakukan pengeledahan badan, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa.

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi GUGUS TRI M., memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBERAHIM pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Soekarno Hatta Desa Loa Janan ulu Ke. Loa Janan Kab. Kukar

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan target operasi Polsek Loa Janan badak bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kec. Samarinda Seberang dipinggir jalan dengan menggunakan



jaket biru tua, dan setelah di lakukan penyelidikan Terdakwa bersama dengan 2 orang kemudian terdakwa diamankan bersama orang tersebut yang bernama SAIDm lalu dibawa ke Polsek Loa Janan seteah di Polsek Loa Janan Terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan kemudian di geledah badan Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok merk sampoerna didalam jaket milik Terdakwa dan didalam rokok tersebut ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terhadap saksi SAID juga dilakukan penggeledahan badan, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SAID MUHAMMAD ABDUL RAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 22.45 Wita Bertempat di Jalan Soekarno – Hatta Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab. Kukar Tepatnya di Kantor Polsek Loa Janan.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi di pinggir jalan daerah Samarinda Seberang, selanjutnya 2 orang petugas Polsek Meendatangi saksi dan Terdakwa lalu kami dibawa Ke Polsek Loa Janan dan Terdakwa diinterogasi mengenai Curanmor, lalu saki dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian saksi melihat Terdakwa dilakukan penggeeldahan di temukan 1 poket narkoitika jenis sabu-sabu didalam kotak rokok jaket yang dikenakan oleh Terdakwa.

Halaman. 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa IBERAHIM Als AHIM Bin DARWIS (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari pada hari Rabu Tanggal 25 September 2019 sekira Pukul 22.45 Wita Bertempat di Jalan Soekarno – Hatta Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab. Kukar Tepatnya di Kantor Polsek Loa Janan.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 poket narkoba yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam saku jaket yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Loa Janan Nomor : 152/10996.00/2019/CP.Loan Janan tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penimbang yaitu Sdr. HARYADI SE, dan diketahui Pimpinan Cabang ADWIN SE,MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa :
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dengan berat bersih 0,23 gram
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram untuk dijadikan sampel kemudian dikirim ke Labfor cabang surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09515/NNF/2019

Halaman. 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17431/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan UPTD Dinkes Samarinda Nomor : 455/4592/NARKOBA/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap hasil pemeriksaan urin atas nama IBERAHIM Als AHIM Bin DARWIS dinyatakan mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Warna putih
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,69 Gram dan berat bersih 0,39 Gram

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI M selaku anggota polsek Loa Janan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBERAHIM dan saksi SAID MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di



pinggir Jalan Soekarno Hatta Desa Loa Janan ulu Ke. Loa Janan Kab. Kukar kemudian di bawa ke Polsek Loa Janan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi SUNARYO dan GUGUS TRI M mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan target operasi Polsek Loa Janan badak bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kec. Samarinda Seberang dipinggir jalan dengan menggunakan jaket biru tua, dan setelah di lakukan penyelidikan Terdakwa bersama dengan 2 orang kemudian terdakwa diamankan bersama orang tersebut yang bernama SAIDm lalu dibawa ke Polsek Loa Janan seteah di Polsek Loa Janan Terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan kemudian di geledah badan Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok merk sampoerna didalam jaket milik Terdakwa dan didalam rokok tersebut ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap saksi SAID juga dilakukan pengeledahan badan, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Loa Janan Nomor : 152/10996.00/2019/CP.Loan Janan tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penimbang yaitu Sdr. HARYADI SE, dan diketahui Pimpinan Cabang ADWIN SE,MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa :
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dengan berat bersih 0,23 gram



- 1 bungkus / dek yang diduga obat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram untuk dijadikan sampe kemudian dikirim ke Labfor cabang surabaya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 09515/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17431/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Dinkes Samarinda Nomor : 455/4592/NARKOBA/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap hasil pemeriksaan urin atas nama IBERAHIM Als AHIM Bin DARWIS dinyatakan mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka , Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi

Halaman. 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa IBERAHIM Alias AHIM Bin DARWIS (Alm), yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

➤ Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUNARYO dan saksi GUGUS TRI M selaku anggota polsek Loa Janan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBERAHIM dan saksi SAID MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Soekarno Hatta Desa Loa Janan ulu Ke. Loa Janan Kab. Kukar kemudian di bawa ke Polsek Loa Janan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi SUNARYO dan GUGUS TRI M mendapat informasi dari masyarakat yang merupakan target operasi Polsek Loa Janan

Halaman. 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



badak bahwa Terdakwa sedang berada di daerah Kec. Samarinda Seberang dipinggir jalan dengan menggunakan jaket biru tua, dan setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa bersama dengan 2 orang kemudian terdakwa diamankan bersama orang tersebut yang bernama SAIDm lalu dibawa ke Polsek Loa Janan seteah di Polsek Loa Janan Terdakwa menunjukkan gelagat mencurigakan kemudian di geledah badan Terdakwa ditemukan 1 buah bungkus rokok merk sampoerna didalam jaket milik Terdakwa dan didalam rokok tersebut ditemukan 1 poket narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa terhadap saksi SAID juga dilakukan penggeledahan badan, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian Loa Janan Nomor : 152/10996.00/2019/CP.Loan Janan tanggal 26 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh penimbang yaitu Sdr. HARYADI SE, dan diketahui Pimpinan Cabang ADWIN SE,MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa :
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,33 gram dengan berat bersih 0,23 gram
 - 1 bungkus / dek yang diduga obat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 gram dengan berat bersih 0,16 gram untuk dijadikan sampe kemudian dikirim ke Labfor cabang surabaya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. :

Halaman. 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



09515/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 17431/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Dinkes Samarinda Nomor : 455/4592/NARKOBA/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap hasil pemeriksaan urin atas nama IBERAHIM Als AHIM Bin DARWIS dinyatakan mengandung zat Amphetamin dan Methamphetamin.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah memiliki narkotika sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga,

Halaman. 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IBERAHIM Alias AHIM Bin DARWIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan kedua;

Halaman. 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Trg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBERAHIM Alias AHIM Bin DARWIS (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah jaket warna biru tua
 - ✓ 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Warna putih
 - ✓ 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,69 Gram dan berat bersih 0,39 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum dan Para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H.	TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H.
MASYE KUMAUNANG, S.H.,	Panitera Pengganti,



DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)